



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 35 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15-08-2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0944/88/VIII/2006 tertanggal 18-08-2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Satria Purbandana, laki-laki, lahir 11-08-2007;
 - b. Keiza Niamillah Ramadhani, perempuan, lahir 11-08-2010;
(saat ini anak-anak tersebut berada pada asuhan Tergugat)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sejak tahun 2010 hingga saat ini sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat mempunyai banyak hutang sehingga Penggugat semua yang membayar hutang-hutang Tergugat dari tahun 2010 hingga saat ini;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengancam bunuh diri, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat saat sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Oktober 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Penggugat pergi dari

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dan tinggal dengan kakak Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil ke tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in persone di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 Januari 2017 Tergugat hadir ke persidangan dan Tergugat menyatakan keberatan bersidang di Pengadilan Agama Lubuk Pakam karena Penggugat (Nur Asni) masih berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Tergugat keberatan bila sidang perkara ini diadili di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan alasan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Ujung Tanjung karena

Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Agama Ujung Tanjung bukan di wilayah Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Rokan Hilir dan sampai saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai penduduk di Rokan Hilir dan belum lagi terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang kepersidangan, dan telah mengajukan eksepsi relatif secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap kompetensi relatif telah diajukan oleh Tergugat pada persidangan sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (2) dan pasal 159 R.Bg. oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, alasan eksepsi yang diajukan Tergugat telah diakui Penggugat dan diajukan pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, maka menurut Majelis eksepsi relatif tersebut telah tepat dan beralasan dan eksepsi relatif Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terhadap kompetensi relatif dapat dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH sebagai Hakim-hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri

oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan di bantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.260.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)